



PENETAPAN

Nomor 2419/Pdt.P/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

TJANDRAWATI, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 15 Mei 1971, Umur : 50 tahun, Agama : Kristen, Alamat : Petemon 4/189-F Surabaya, Pendidikan : SMEA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Cerai Mati, Kewarganegaraan : WNI, Jenis Kelamin : Perempuan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Register Nomor 2419/Pdt.P/2021/PN Sby telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga kota Surabaya sesuai Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya NIK No : 3578065505710001 tanggal; 14 – 06 – 2021
2. Adapun Dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon sebagai berikut :
 - Dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2036/WNI/1996 Tanggal 23 Agustus 1996 diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota/Kabupaten Surabaya nama Pemohon ditulis Tjandrawati;
 - Dalam Kartu Keluarga No. :3578061702210008 Yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya tanggal 17 Februari 2021 nama Pemohon di tulis Tjandrawati;
 - Dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon No. : 128/WNI/1996 yang telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surabaya tanggal 15 Februari 1996 nama Pemohon ditulis Tjandrawati;
 - Dalam Akta Kelahiran Pemohon No. : 2036/WNI/1996 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota/Kabupaten Surabaya Tanggal 23 Agustus 1996 nama Pemohon ditulis Tjandrawati;
3. Bahwa oleh karena nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran terdapat kesalahan karena nama Pemohon yang benar adalah TJANDRAWATI bukan TJANDRAWATI SURIA hal ini membuat Pemohon dalam mengurus segala

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2419/Pdt.P/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Pemohon mengalami hambatan /kesulitan maka Pemohon berkeinginan untuk melakukan Perbaikan nama Pemohon Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2036/WNI/1996 tanggal 23 Agustus 1996 Diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota / Kabupaten Surabaya yang semula nama Pemohon ditulis TJANDRAWATI SURIA untuk diperbaiki menjadi TJANDRAWATI. Selanjutnya Pemohon menyebut nama Pemohon menjadi TJANDRAWATI.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 2036/WNI/1996 yang semula tertulis dan terbaca TJANDRAWATI SURIA Yang benar adalah TJANDRAWATI anak dari SRIATI SURIA.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat untuk bisa dicatat atau dilakukan Perubahan Nama Pemohon dari nama semula yang tertulis dan terbaca TJANDRAWATI SURIA yang benar adalah TJANDRAWATI Anak dari SRIATI SURIA.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara berturut-turut dengan patut berdasarkan risalah panggilan melalui media e-Court yang dibuat oleh Sdr. Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing Nomor 2419/Pdt.P/2021 tertanggal 28 Desember 2021 dan Nomor 2419/Pdt.P/2021 tertanggal 13 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon tidak serius dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2419/Pdt.P/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2022**, oleh : ARI WIDODO, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2419/Pdt.P/2021/PN Sby tanggal 27 Desember 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

ARI WIDODO, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
3. Proses	:	Rp. 60.000,-
4. PNB	:	Rp. 30.000,-
5. Panggilan	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 120.000,-
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2419/Pdt.P/2021/PN Sby